



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PT. BANK SUMSEL BABEL DAN PD. PETROGAS OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan penambahan penyertaan modal pada PD. Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan pada PD. Petrogas Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung dan PD. Petrogas Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PT. BANK SUMSEL BABEL DAN PADA PD. PETROGAS OGAN ILIR.**

**BAB I
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

Pasal 1

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumsel dan Babel sampai dengan Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 7.493.916.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD. Petrogas Ogan Ilir sampai dengan 31 Oktober 2011 adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Sumsel Babel, dan Penyertaan Modal Daerah Tunai pada PD. Petrogas Ogan Ilir.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), berasal dari alokasi Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan APBD Tahun Anggaran 2012;

- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumsel Babel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang jumlah sahamnya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam Sertifikat Saham;
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD. Petrogas Ogan Ilir dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dari APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk nilai tunai.

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam Saham Pada PT. Bank Sumsel Babel, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD. Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005.

BAB III

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dividen dan hasil laba perusahaan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian Dividen berdasarkan prosentase kepemilikan modal pada PT. BANK Sumsel Babel setiap tahunnya.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian hasil laba perusahaan dari PD. Petrogas Ogan Ilir setiap tahunnya.
- (3) Pembagian Dividen dan laba hasil perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- (4) Dividen dan hasil laba perusahaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (5) PT Bank Sumsel Babel wajib melaporkan kemajuan perkembangan saham daerah kepada Bupati setiap tahun.
- (6) PD. Petrogas Ogan wajib melaporkan kemajuan perusahaan kepada Bupati setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2011 NOMOR 17**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

ARDHA MUNIR, SH, M. Si

Pembina (IV/a)

Nip. 19631111 198503 1 007

